

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**



ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

NIDN/NIP: 0320106101 / 10287010

Anggota:

Alexander Sutomo NIM: 205190033

Cliff Geraldio NIM: 205180164

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
AGUSTUS 2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
2021/2022

1.	Judul	:	Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya
2.	Nama Mitra	:	Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur.
3.	Ketua Tim Pengusul		
	A. Nama dan Gelar	:	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
	B. NIK/NIDN	:	0320106101/ 10287010
	C. Jabatan/Golongan	:	Pembina/IVA
	D. Program Studi	:	Ilmu Hukum
	E. Fakultas	:	Hukum
	F. Bidang Keahlian	:	Hukum Internasional
	G. Alamat Kantor	:	Jl. Letjen S. Paman No. 1 Jakarta 11440
	H. Nomor HP/Tlp.	:	08129643138
4	Anggota Tim PKM		
	a. Jumlah Anggota	:	2 (dua) orang
	b. Nama dan NIM Mahasiswa	:	Alexander Sutomo/ 205190033
		:	Cliff Geraldio/ 205180164
5.	Lokasi Kegiatan Mitra	:	Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10.
	a. Wilayah Mitra	:	Kelurahan Cibubur Kecamatan Ciracas
	b. Kabupaten/Kota	:	Kota Administrasi Jakarta-Timur
	c. Provinsi	:	DKI Jakarta
	d. Jarak PT ke lokasi mitra	:	-
7.	Luaran Yang Dihasilkan	:	Artikel Ilmiah dalam Jurnal Bakti Masyarakat
8.	Jangka Waktu Pelaksanaan	:	Juli-Desember
9.	Biaya Total		
	Biaya yang diusulkan	:	Rp 9.000.000

Jakarta, Desember 2021

Menyetujui,

Ketua LPPM



Ir. Jap Tji Beng, Ph.D.
NIK: 10381047

Ketua

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
NIDN/NIP: 0320106101/ 10287010

DAFTAR ISI

Hal.

Halaman Sampul
Halaman Pengesahan
Ringkasan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Permasalahan Mitra.....	3
1.3 Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait	3

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan.....	5
2.2 Rencana Luaran Kegiatan.....	6

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan.....	7
3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM.....	7
3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.....	8

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....

9

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

11

DAFTAR PUSTAKA.....

12

Lampiran

1. Materi yang disampaikan pada saat kegiatan PKM
2. Foto-foto kegiatan
3. Luaran wajib
4. Luaran tambahan

RINGKASAN

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan peristiwa penyakit COVID-19 yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Aktivitas masyarakat saat ini sangatlah terhambat, kebutuhan dan tanggungan semakin banyak sehingga masyarakat membutuhkan pinjaman dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di saat kondisi yang sangat sulit, seing dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti memberikan pinjaman yang seolah-olah memberikan bantuan, namun pada saat peminjam harus mengembalikan pinjamannya dikenakan bunga dalam jumlah yang tidak wajar atau dapat dikatakan bunga dengan presentase 20% bahkan lebih yang harus dibayarkan setiap bulannya dan yang lebih memberatkan lagi apabila tidak dapat melakukan pembayaran secara rutin setiap bulannya dikenakan bunga yang berlipat.

Walaupun dalam pelaksanaan pinjam meminjam tersebut dilakukan dengan kesepakatan, namun hal ini tidak dapat dibenarkan secara hukum karena pada prinsipnya perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Di dalam kenyataannya pelaksanaan perjanjian tersebut banyak menimbulkan masalah antara lain, debitur dalam melunasi hutangnya harus menjual rumah yang ditempati dan bahkan tidak jarang persoalan Bank Plecit ini sebagai pemicu keretakan dalam rumah tangga bahkan sampai terjadi perceraian, hal-hal yang merugikan ini lah yang sangat kami hindari agar masyarakat tetap terhidar dari permasalahan dengan bank plecit. Salah satu upaya, dilaksanakan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi hukum tentang bank plecit dan memberikan kiat-kiat supaya masyarakat terhindar dari hal-hal yang merugikan, sehingga masyarakat mengetahui tentang bank plecit. Luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan dalam artikel di jurnal yang diterbitkan oleh Universitas Tarumanagara. Adapun target capaian yang dihasilkan adalah masyarakat mendapatkan suatu pemahaman yang berkenaan dengan bank plecit.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Bank Plecit, Rentenir.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) merupakan peristiwa wabah penyakit yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Perjalanan kasus COVID-19 di Indonesia dari waktu ke waktu makin meningkat. Berdasarkan data kasus virus corona di Indonesia mengalami peningkatan, baik dari jumlah kasus, jumlah yang sembuh, maupun jumlah yang meninggal dunia. Hingga Sabtu (10/7/2021) pukul 12.00 WIB, kasus positif Covid-19 bertambah sebanyak 35.094. Sehingga jumlahnya saat ini menjadi 2.491.006 orang. Sedangkan untuk kasus sembuh, juga ada penambahan sebanyak 28.561 orang dan jumlah kematian akibat Covid-19 bertambah menjadi 826 orang sehingga jumlahnya menjadi 65.457 orang.

Sebelum meningkatnya pandemi Covid-19 seperti saat ini masyarakat membutuhkan dana untuk investasi atau membangun usaha, pada saat terjadi Covid-19 kondisi perekonomian mengalami kemunduran yang mengakibatkan banyak pelaku usaha yang harus tutup (karena pandemi, dan banyak juga yang mengalami kebangkrutan yang berimbas pada pegawai dan karyawannya yang terpaksa dirumahkan). Banyaknya usaha yang tutup menimbulkan daya beli masyarakat menurun dan juga masyarakat sangat membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, disamping itu ada penambahan pengeluaran untuk menunjang kesehatan mereka seperti masker, face shield, sabun, hand sanitizer, dll.

Akibat dari kondisi ini seperti yang telah dijelaskan di atas, kebutuhan masyarakat menjadi meningkat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang kesehatannya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat sangat membutuhkan dana darurat yang sifatnya cepat. Kesempatan ini yang digunakan oleh bank plecit untuk menjalankan usahanya. Sebelum pembahasan lebih lanjut, maka akan diberikan pengertian “bank plecit”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari.¹ Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya. Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit kemudian menimbulkan asumsi bahwa bank plecit menjalankan praktik bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia.² Sedangkan praktiknya bank plecit tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan melainkan, menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana dan disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya. Sehingga, hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah di antara masyarakat mengenai bentuk dan kegiatan bank plecit serta keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan bunga yang tinggi, sistem penagihan setiap hari dan berbagai masalah lainnya yang ditimbulkan oleh praktik bank plecit tidak dapat dihindari oleh nasabah dikarenakan kesepakatan yang telah terjalin pada saat pembuatan kontrak.

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>

² <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

1.2 Permasalahan Mitra

Konsekuensi dari pembentukan perjanjian kerap menjerat debitur bank plecit. Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan dikemudian hari. Sedangkan, bank plecit kegiatan utang piutang sebagai usaha tentunya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Pembentukan perjanjian yang disepakati oleh pihak debitur yang terjadi di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sering menimbulkan permasalahan. Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat perlu ditindak-lanjuti dengan penyuluhan hukum, pembinaan dan pendidikan dengan harapan kegiatan semacam “bank plecit” tidak terjadi lagi dan adanya korban dapat diberikan kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya.

1.3. Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait keberadaan bank plecit mendorong pemerintah untuk melakukan upaya untuk menanggapi dan bertindak atas maraknya keberadaan bank plecit ini. Belum ada pengaturan yang spesifik mengatur yang mengenai bank plecit, akan tetapi adanya perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer.³

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

yang dimaksud adalah pada saat terjadinya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak telah mengikatkan diri, artinya kedua

³ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>

belah pihak terikat kepada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Kemudian para pihak yang dapat mengikatkan dirinya itu harus orang yang cakap secara hukum, artinya orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun), disamping itu tidak di bawah pengampuan seperti orang sakit ingatan, orang dalam gangguan jiwa (Pasal 1330 KUHPerdara).⁴ Adanya hal yang di persoalkan atau diperjanjikan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Apabila ke 4 (empat) unsur telah terpenuhi, kewajiban bagi nasabah untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian, nasabah harus teliti dan jeli dalam membaca dan meahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya nasabah tidak terjebak dalam transaksi bank plecit.

Jika telah memenuhi syarat dari suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak diikat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

⁴ <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN LUARAN

2.1 Solusi Permasalahan

Untuk menjaga tubuh tetap sehat di masa pandemi Covid-19 ini kita dapat melaksanakan penerapan praktik 3T (*Tracing, Testing, Treatment*) sama pentingnya dengan penerapan perilaku 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak).⁵

Dengan tujuan agar masyarakat tetap sehat dan ekonomi yang perlahan kembali membaik sehingga masyarakat terhindar dari bank plecit karena bunganya yang sangat tinggi, oleh karena itu seharusnya masyarakat sebagai calon nasabah tidak disarankan untuk meminjam uang ke bank plecit dikarenakan adanya ketidakjelasan akan bunga yang harus dibayarkan karena perjanjian ini dilakukan tanpa adanya lembaga pengawas keuangan seperti OJK. Sebaiknya masyarakat dapat mengatur keuangan dengan baik, sebagai contoh tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Apabila ada masyarakat yang sudah meminjam ke bank plecit, hendaknya dilakukan musyawarah kembali supaya tidak memberatkan debitur. Hal ini secara hukum dimungkinkan karena pada prinsipnya perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Adapun langkah-langkah yang dapat disampaikan sebagai bahan negosiasi bagi kedua belah pihak sebagai berikut:

1. kapan tanggal terakhir membayar hutangnya (apabila lancar)?
2. berapa total angsuran yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo?
3. berapa bunga perbulannya (sesuai waktu) dan bagaimana cara menghitungnya?
4. apabila terjadi keterlambatan pembayaran apa resiko yang harus ditanggungnya?

Langkah-langkah di atas harus dihadiri oleh perangkat desa atau pemuka masyarakat sebagai saksi dan sebaiknya semua hal ini harus direkam melalui rekaman gambar (video), rekaman suara (audio), dan surat perjanjian pihak debitur juga harus menyimpan, dikarenakan apabila bank plecit ini curang atau tidak sesuai sama kesepakatan maka dapat digugat di pengadilan negeri terkait dengan perihal wanprestasi, bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi di antaranya:

⁵ <https://covid19.go.id/p/berita/3m-dan-3t-untuk-putus-penularan-covid-19>

1. tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati;
2. melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.⁶

2.2 Rencana Luaran Kegiatan

No	Jenis Luaran	Keterangan
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN atau	
2	Prosiding dalam temu ilmiah	✓
Luaran Tambahan (wajib ada)		
1	Publikasi di media massa	✓
2	Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	
3	Teknologi Tepat Guna (TTG)	
4	Model/purwarupa/karya desain	
5	Buku ber ISBN	

⁶ <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Metode yang digunakan dalam rangkaian penyuluhan hukum dengan tema “ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA” untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam masyarakat terkait bank plecit, menggunakan metode sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference* seperti zoom, microsoft teams dll. Metode pelaksanaan berupa ceramah yang dilakukan oleh pematari guna memberikan informasi secara mendalam berkenaan dengan aspek bank plecit dan permasalahannya secara aman;
- 2) Mensosialisasikan aspek bank plecit dan permasalahannya secara aman dalam perspektif KUHPperdata;
- 3) Mensosialisasikan kiat-kiat agar tidak menjadi korban dari tindakan bank plecit dan apabila telah menjadi “korban”, maka dapat diberikan upaya-upaya yang dapat lebih meringankan korban;
- 4) Sosialisasi dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di wilayah Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Prov. DKI Jakarta, Jakarta-Timur. Pengenalan dan pemahaman KUHPperdata khususnya yang terkait dengan aspek bank plecit;
- 5) Penyebaran materi sosialisasi yang pada intinya memuat dasar hukum KUHPperdata, menghindari bank plecit dan kiat-kiat penyelesaian sengketa antara masyarakat dan bank plecit;
- 6) Setelah sesi ceramah selesai selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini peserta diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terhadap ragam permasalahan yang dihadapi atau diketahui oleh para peserta dan pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Tim PKM;

3.2 Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Peserta penyuluhan aktif dalam kegiatan PKM, dimana peserta nantinya mendapatkan informasi-informasi terkait yang akan disampaikan. Disamping itu,

peserta dapat berperan aktif dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan pada saat menyampaikan permasalahan yang dihadapinya.

3.3 Uraian kepakaran dan tugas masing-masing anggota tim.

Dalam kegiatan PKM yang dilaksanakan nanti akan ada pembagian tugas baik ketua maupun anggota Tim PKM melakukan penyuluhan dan memimpin diskusi serta menjawab semua pertanyaan sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Kegiatan ini sesuai dengan kepakaran pembicara sekaligus narasumber dalam kegiatan PKM tersebut karena mempunyai latar belakang hukum.

BAB IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Tema “Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya ” menekankan pada masalah pemahaman kepada masyarakat di daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur mengenai berbagai macam permasalahan dalam bank plecit dan pengenalan Undang-undang Perlindungan Konsumen serta Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, masyarakat sangat antusias untuk mengetahui permasalahan yang sering terjadi dalam aspek bank plecit dikarenakan masyarakat daerah Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur masih banyak belum paham dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam melakukan pinjaman kepada bank plecit, serta hak-haknya sebagai konsumen yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, masyarakat dapat mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-haknya dalam melakukan pinjaman kepada bank plecit. Selanjutnya, tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai aspek hukum bank plecit yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan, warga Blok Duku RT 10/RW 10, Cibubur, Jakarta-Timur yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan seputar bank plecit menjadi paham.

Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan, antara lain: Memberikan informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai berbagai macam permasalahan yang muncul dalam melakukan peminjaman kepada bank plecit, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai aspek hukum perlindungan konsumen apabila melakukan peminjaman kepada bank plecit baik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai upaya - upaya dalam melakukan peminjaman kepada bank plecit secara aman.

Luaran yang dihasilkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa tulisan artikel yang telah diseminarkan dalam seminar nasional yang diadakan oleh Universitas Tarumanagara (SENAPENMAS) dan dimuat dalam Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia serta luaran tambahan yang dimuat dalam PINTAR.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan

Masyarakat belum memiliki pemahaman yang baik mengenai permasalahan seputar bank plecit. Melalui kegiatan berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, masyarakat mendapatkan pemahaman baru mengenai berbagai hal yang terkait dengan peminjaman kepada bank plecit dan permasalahannya.

5.2.Saran

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini perlu dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten guna memberikan pemahaman lebih luas kepada masyarakat berkenaan dengan peminjaman kepada bank plecit dan permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>
2. <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>
3. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>
4. <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>
5. <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>
6. Sonia Pricillia Liman dan I Made Sarjana, Kedudukan Bank Plecit Dalam Sistem Perbankan Indonesia, Jurnal Kertha Wicara, Vol. 10, No. 3, Tahun 2021.
7. <https://covid19.go.id/p/berita/3m-dan-3t-untuk-putus-penularan-covid-19>

CATATAN HARIAN

Tanggal	Uraian Kegiatan	Peneliti	Berkas Kegiatan/Foto
Juli Minggu I 2021	Diskusi Internal mengenai proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Juli Minggu II 2021	Pembahasan Rancangan Proposal PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu II 2021	Pengumpulan Proposal PKM ke DPPM Universitas Tarumanagara	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu III 2021	Rapat Koordinasi Internal	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Agustus Minggu IV 2021	Koordinasi dengan Kel. Cipayung	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
September Minggu III 2021	Pelaksanaan PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Oktober 2021	Penyusunan Laporan	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-
Oktober 2021	Menyusun Artikel Ilmiah sebagai Luaran PKM	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.	-

LAMPIRAN

Lampiran 1 Materi yang disampaikan ke mitra

UNTAR Universitas Tarumanagara

STARS
CPA
UNTAR untuk INDONESIA

PKM FH UNTAR

Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya

Disusun Oleh:
Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H

www.untar.ac.id [Untar Jakarta](#) [picUntarJakarta](#) [@untarjakarta](#)

Pendahuluan



Pandemi Covid-19 di Indonesia



Banyak Usaha Tutup

Pendahuluan



Kebutuhan Kesehatan Meningkat



Bank Plecit



Permasalahan

- Pembentukan perjanjian kerap menjerat debitur bank plecit
- Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan/permasalahan dikemudian hari untuk debitur



Solusi Permasalahan

- Masyarakat disarankan untuk tidak melakukan peminjaman uang melalui bank plecit, karena bunga yang tinggi dan adanya ketidakjelasan bunga yang ditawarkan
- Jika sudah terlanjur melakukan peminjaman uang melalui bank plecit, masyarakat harus lebih memperhatikan kembali perjanjian yang telah disepakati supaya tidak memberatkan salah satu pihak.



Metode

1. Survey

dilakukan ke masyarakat daerah RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur terkait permasalahan.

1. Ceramah

dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan permasalahan peminjaman uang secara *online*.

1. Q & A

kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pertanyaan.



Hasil dan Pembahasan

- Bank Plecit dikenal dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada nasabah
- Cara penagihan dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya
- Banyaknya keluhan dari masyarakat terkait keberadaan bank plecit mendorong pemerintah untuk melakukan upaya menanggapi dan bertindak atas maraknya keberadaan bank plecit.



Hasil dan Pembahasan

Supaya dalam melakukan peminjaman uang tidak mengalami kerugian, maka harus melakukan perjanjian dalam peminjamannya sesuai dengan syarat sah yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer agar tetap merasa aman dan meminimalisir permasalahan yang dapat timbul ketika melakukan peminjaman melalui bank plecit.



Kesimpulan

Nasabah harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian, agar tidak terjebak dalam transaksi bank plecit



*terima
kasih*



Lampiran 2 Foto Kegiatan



ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA

Ida Kurnia¹, Alexander Sutomo², Cliff Geraldio³

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: idadah@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: Alexander.205190033@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: cliff.205180164@stu.untar.ac.id

ABSTRAK

Community service aims to minimize the community so that they are not trapped by the practice of moneylenders. The term loan shark in its development is called a plecit bank. The term bank plecit is a term used to refer to people or non-bank entities that lend money at high interest rates and the collection system is carried out every day. The definition of a plecit bank is not regulated in laws. In Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking. In the law there is the term black bank. This is then in practice called a plecit bank.

High loan interest is often a problem in the future. This plecit bank practice has occurred in the Duku Block area of RT 10/ RW 10, Cibubur Village, Ciracas District, East Jakarta and has caused problems. In the survey that has been conducted by the community service team, it is necessary to follow up with legal counseling "plecit bank" will not happen again and in the end will not cause casualties. As for the tips in order to avoid bank plecit activities, the public must be more careful in entering into money lending agreements. Furthermore, for parties who are already in debt, they are given tips on how to resolve them by taking into account the legal aspects, in this case the agreement must not harm one of the parties.

Keywords: *Legal Aspects, Plecit Bank, Moneylenders.*

ABSTRAK

Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk meminimalisir masyarakat supaya tidak terjebak dengan praktik rentenir. Istilah rentenir dalam perkembangannya disebut dengan bank plecit. Adapun istilah bank plecit merupakan istilah yang dipergunakan dalam penyebutan orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam undang-undang tersebut ada istilah bank gelap. Bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Istilah bank gelap kemudian dimanfaatkan oleh rentenir atau badan non-bank dalam melakukan praktik peminjaman uang, dengan menuangkannya pada perjanjian peminjaman uang dan dalam pelaksanaannya kerap menjerat para debitur. Inilah kemudian dalam praktik dinamakan bank plecit (seolah-olah bank).

Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan di kemudian hari. Sedangkan bank plecit dalam menjalankan usahanya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Praktik bank plecit ini telah terjadi di daerah Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dan menimbulkan permasalahan. Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat perlu ditindak-lanjuti dengan penyuluhan hukum, pembinaan dan pendidikan

dengan harapan kegiatan semacam “bank plecit” tidak terjadi lagi dan pada akhirnya tidak menimbulkan korban. Adapun kiat-kiat agar dapat terhindar dari kegiatan bank plecit adalah masyarakat harus lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian peminjaman uang. Selanjutnya, bagi pihak yang sudah terlilit hutang diberikan kiat-kiat bagaimana menyelesaikannya dengan memperhatikan aspek hukumnya, dalam hal ini perjanjian tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Kata Kunci: Aspek Hukum, Bank Plecit, Renternir.

1. PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam memenuhi kebutuhannya membutuhkan bantuan orang lain, disamping itu didalam melakukan kegiatan dan aktifitasnya tidak lepas dari bantuan orang lain, hal ini dapat dilihat dalam kegiatan yang dilakukan oleh manusia, dapat berupa tolong-menolong, kerjasama (gotong-royong). Karena sejatinya tidak ada manusia yang mampu mengerjakan segala hal sendiri, manusia pasti memerlukan bantuan orang lain. Aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan alat tukar yaitu uang.

Di saat kondisi ekonomi pada masa pandemi covid-19 banyak orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping itu adanya pandemi covid ini menuntut kondisi seseorang supaya tetap sehat diperlukan biaya tambahan seperti: hand sanitizer, memakai masker dan dalam rangka menjaga badannya supaya tetap imun diperlukan konsumsi tambahan seperti sayur, buah yang mengandung banyak vitamin dan tetap mengkonsumsi multivitamin. Artinya banyak biaya tambahan yang harus dikeluarkan.

Meningkatnya kebutuhan pada masa pandemi covid-19 saat ini dan ditambah dengan peraturan pemerintah terkait dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang terus di perpanjang karena kondisi covid-19 yang belum terselesaikan, mengakibatkan kondisi menjadi lebih sulit. Kondisi masyarakat seperti ini dimanfaatkan oleh bank plecit. Kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan kondisi perekonomian makin sulit makin dimanfaatkan oleh bank plecit. Aktivitas ekonomi masyarakat terhambat diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini dengan kondisi seperti ini masyarakat seharusnya dapat menyesuaikan dirinya dengan kondisi, agar tetap dapat bertahan hingga menunggu kondisi normal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari.⁷ Bank Plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabah. Artinya cara penagihannya dilakukan oleh orang tertentu kepada nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya.

Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit kemudian menimbulkan asumsi bahwa bank plecit menjalankan praktik bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo.Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>

masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia.⁸ Sedangkan praktiknya bank plecit tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan melainkan, menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana dan disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya. Biasanya bank plecit keliling dengan teman atau anak buahnya maupun si pemilik dana sendiri yang menawarkan bantuan dana ke masyarakat yang membutuhkan atau memberikan tawaran juga ke masyarakat yang tidak membutuhkan dana, dengan maksud apabila di suatu saat masyarakat membutuhkan dana dapat mencari si bank plecit ini untuk meminjam dana.

Seakan-akan bank plecit ini merupakan orang yang baik dan tulus memberikan pinjaman tetapi tanpa disadari oleh masyarakat, inilah awal mula proses terjerumusnya masyarakat ke aktivitas bank plecit.

Selanjutnya, hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah di antara masyarakat mengenai bentuk dan kegiatan bank plecit serta keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan bunga yang tinggi, sistem penagihan setiap hari dan berbagai masalah lainnya yang ditimbulkan oleh praktik bank plecit tidak dapat dihindari oleh debitur dikarenakan kesepakatan yang telah terjalin pada saat pembuatan perjanjian.

Konsekuensi dari pembentukan perjanjian kerap menjerat debitur bank plecit. Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan di kemudian hari. Sedangkan, bank plecit kegiatan utang-piutang sebagai usaha tentunya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Pembentukan perjanjian yang disepakati oleh pihak debitur yang terjadi di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sering menimbulkan permasalahan. Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat perlu ditindak-lanjuti dengan penyuluhan hukum, pembinaan dan pendidikan dengan harapan kegiatan semacam “bank plecit” tidak terjadi lagi dan adanya korban dapat diberikan kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya.

Pengaturan spesifik yang mengatur tentang bank plecit belum ada, namun ada perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur, hal ini dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdota.⁹

Syarat-syarat persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat;

- e. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- f. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- g. Suatu pokok persoalan tertentu;

⁸ <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

⁹ <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perjanjian-iback-date-i/>

h. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Adapun yang dimaksud adalah pada saat terjadinya kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam perjanjian, maka kedua belah pihak telah mengikat diri, artinya kedua belah pihak terikat kepada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Kemudian, para pihak yang dapat mengikat dirinya itu harus orang yang cakap secara hukum, artinya orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun), disamping itu tidak di bawah pengampuan seperti orang sakit ingatan, orang dalam gangguan jiwa (Pasal 1330 KUHPerdara).¹⁰ Adanya hal yang di persiapkan atau diperjanjikan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Apabila ke 4 (empat) unsur telah terpenuhi, kewajiban bagi debitur untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur. Dengan demikian, debitur harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya debitur tidak terjebak dalam transaksi bank plecit.

Jika telah memenuhi syarat dari suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak diikat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Masyarakat sebagai calon debitur tidak disarankan untuk meminjam uang ke bank plecit dikarenakan adanya ketidak-jelasan akan bunga yang harus dibayarkan karena perjanjian ini dilakukan tanpa adanya lembaga pengawas keuangan seperti OJK. Sebaiknya masyarakat dapat mengatur keuangan dengan baik, sebagai contoh tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan. Apabila ada masyarakat yang sudah meminjam ke bank plecit, hendaknya dilakukan musyawarah kembali supaya tidak memberatkan debitur. Hal ini secara hukum dimungkinkan karena pada prinsipnya perjanjian tidak boleh memberatkan salah satu pihak. Adapun langkah-langkah yang dapat disampaikan sebagai bahan perundingan bagi kedua belah pihak sebagai berikut:

1. kapan tanggal terakhir membayar hutangnya (apabila lancar)?
2. berapa total angsuran yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo?
3. berapa bunga per bulannya (sesuai waktu) dan bagaimana cara menghitungnya?
4. apabila terjadi keterlambatan pembayaran apa resiko yang harus ditanggungnya?

Langkah-langkah di atas harus dihadiri oleh perangkat desa atau pemuka masyarakat sebagai saksi dan sebaiknya semua hal ini harus direkam melalui rekaman gambar (video), rekaman suara (audio), dan surat perjanjian pihak debitur juga harus menyimpan, dikarenakan apabila bank plecit ini curang atau tidak sesuai

¹⁰ <https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdara/>

sama kesepakatan, maka dapat digugat di pengadilan negeri terkait dengan perihal wanprestasi, bentuk-bentuk sikap yang bisa dikatakan wanprestasi di antaranya:

5. tidak melaksanakan prestasi sama sekali, artinya tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati;
6. melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
7. melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan;
8. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.¹¹

2. METODE PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tahap Awal

Tahap awal kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan terlebih dulu dilakukan survei dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Dalam survei, Tim PKM menemui Ketua RT 10/ RW 10, dan diperoleh keterangan bahwa di wilayah tersebut sering terjadi/ mengalami berbagai kendala dan permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan Bank Plecit.

Koordinasi dengan Ketua RT, Ketua RW, Lurah Blok Duku RT 10/ RW 10, Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan untuk tidak menghilangkan peran Lurah, Ketua RW, Ketua RT dalam memberikan materi perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap warga yang merupakan korban dari bank plecit dan tindakan preventif terhadap masyarakat pada umumnya.

Tahap Pelaksanaan

1. Ceramah

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara *online* melalui media *teleconference*, yaitu Zoom. Metode yang digunakan berupa ceramah yang dilakukan oleh pemateri guna memberikan informasi dan solusi secara mendalam berkenaan dengan hukum bank plecit dan permasalahannya.

Sosialisasi dilakukan dengan cara memberikan penjelasan mengenai pengaturan-pengaturan dalam hukum bank plecit, yaitu dalam perspektif undang-undang terkait dalam permasalahan yang dibahas. Selain itu, bentuk-bentuk pencegahan dan kiat-kiat untuk mengatasi agar tidak terjerat hutang dengan bank plecit.

Pemaparan materi dalam kegiatan PKM ini memuat hukum bank plecit dan permasalahannya. Penyuluhan dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi dua arah secara mendalam di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur. Sosialisasi mengenai

¹¹ <https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>

pemahaman tentang hukum bank plecit dan permasalahannya, prinsip-prinsip hukum dalam perjanjian.

2. Q & A

Setelah dilakukan ceramah secara *online* selesai, selanjutnya digunakan metode Q & A. Dengan metode ini warga di Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Tim PKM.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dengan Tema “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya” menitikberatkan pada pemberian pemahaman kepada masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur mengenai berbagai permasalahan dalam Aspek yang terkait dengan Bank Plecit dan pengenalan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Penyuluhan hukum dilaksanakan secara *online* melalui media *teleconference* yaitu zoom. Di dalam kegiatan PKM ini, masyarakat sangat aktif dan semangat untuk berdiskusi dan mengetahui lebih dalam permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi *Bank Plecit*, dikarenakan masyarakat di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, masih banyak belum paham dan mengerti mengenai bahaya-bahaya dalam transaksi *Bank Plecit* serta hak-haknya sebagai debitur yang perlu mendapat perlindungan. Sehingga, dengan diadakan kegiatan PKM, masyarakat dapat mengetahui kewajiban dan haknya dalam bertransaksi *Bank Plecit* serta tidak mudah mengalami kerugian. Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Permasalahan Dalam Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya” yang diikuti dengan kegiatan sosialisasi, pembinaan dan pendidikan terhadap warga Jalan Blok Duku RT 10/RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, yang semula tidak mempunyai pengetahuan yang utuh dan jelas mengenai permasalahan dalam transaksi Bank Plecit menjadi paham.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi Bank Plecit.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai aspek hukum perjanjian. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan transaksi dengan Bank Plecit.

- d. Masyarakat lebih diarahkan untuk tidak meminjam uang kepada Bank Plecit walaupun dalam kondisi terpaksa.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Di Indonesia sendiri belum ada peraturan yang mengatur jelas tentang bank plecit, dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia.

Di masa pandemi covid-19 ini masyarakat khususnya masyarakat Jalan Blok Duku RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur dituntut untuk lebih kreatif dalam menjalankan usahanya di berbagai bidang, salah satu contohnya seperti pada pedagang dapat berjualan secara online dengan menggunakan nama tokonya agar pelanggan tetap tidak perlu lagi untuk datang ke toko atau gudang untuk berbelanja mencari kebutuhannya. Masyarakat diharap agar tetap mengikuti protokol kesehatan dan tidak berkerumun maupun berkumpul bersama teman agar menghemat pengeluaran sehingga uang yang ada dapat ditabung untuk kebutuhan lain yang mendesak, masyarakat yang dapat mengelola dengan baik keuangannya diharapkan dapat terhindar dari bank plecit maupun pinjaman lain. Apabila masyarakat membutuhkan dana darurat dapat mencoba mencari pinjaman ke keluarga terdekat maupun tetangga dan dengan itikat baik harus mengembalikan dana dikemudian hari. Apabila tidak ada langkah lain hingga terjebak ke bank plecit masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah yang telah disampaikan di atas, sehingga masyarakat tidak tertipu. Artinya masyarakat telah memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi ketika melakukan transaksi dengan bank plecit sehingga masyarakat dapat mewaspadaai bahaya yang dapat terjadi dan kedepannya masyarakat bisa dengan aman dalam melakukan peminjaman.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa ceramah dan diskusi tanya jawab mengenai “Aspek Hukum Bank Plecit dan Permasalahannya”, Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dan Ketua RT 10/ RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur, Prov. DKI Jakarta yang telah memberi izin kepada Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat di wilayahnya.

5. REFERENSI INTERNET

<https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>

<https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perj>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>

Lampiran 4 Luaran Tambahan

ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA

Ida Kurnia, S.H., M.H.

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: idah@fh.untar.ac.id)

Alexander Sutomo

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205190033)

(E-mail: alexander.205190033@stu.untar.ac.id)

Cliff Geraldio

(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 205180164)

(E-mail: cliff.205180164@stu.untar.ac.id)

PENGANTAR

Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) merupakan peristiwa wabah penyakit yang sedang dihadapi oleh seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Pada saat terjadi Covid-19 kondisi perekonomian mengalami kemunduran yang mengakibatkan kebutuhan masyarakat menjadi meningkat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan yang menunjang kesehatannya. Hal inilah yang menjadikan masyarakat sangat membutuhkan dana darurat yang sifatnya cepat. Kesempatan ini yang digunakan oleh bank plecit untuk menjalankan usahanya.

Bank plecit adalah istilah penyebutan untuk orang atau badan non-bank yang meminjamkan uang dengan pengenaan bunga tinggi dan sistem penagihannya yang dilakukan setiap hari. Bank plecit dikenal juga dengan bank keliling lantaran proses penagihan dilakukan oleh pihak yang disebut bank plecit itu kepada pihak nasabahnya langsung, secara mendatangi ke rumah tiap-tiap nasabahnya. Konsekuensi yang timbul akibat praktik bank plecit kemudian menimbulkan asumsi bahwa bank plecit menjalankan praktik bank gelap atau bank ilegal. Pengertian bank plecit tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam UU No 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan, bank gelap dimaknai sebagai orang ataupun pihak yang melangsungkan praktik seolah-olah adalah bank. Dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan memberi batasan perbuatan bank gelap yakni, menghimpun dana dari masyarakat berbentuk simpanan tanpa seizin Pimpinan Bank Indonesia. Sedangkan praktiknya bank plecit tidak menghimpun dana dalam bentuk simpanan melainkan, menyalurkan dana berbentuk peminjaman dana dan

disertai dengan bunga pinjaman kepada nasabahnya. Sehingga, hal ini menimbulkan persepsi yang berbeda dan salah di antara masyarakat mengenai bentuk dan kegiatan bank plecit serta keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan. Pengenaan bunga yang tinggi, sistem penagihan setiap hari dan berbagai masalah lainnya yang ditimbulkan oleh praktik bank plecit tidak dapat dihindari oleh nasabah dikarenakan kesepakatan yang telah terjalin pada saat pembuatan kontrak.

Konsekuensi dari pembentukan perjanjian kerap menjerat debitur bank plecit. Bunga pinjaman yang tinggi sering menjadi persoalan di kemudian hari. Sedangkan, bank plecit kegiatan utang piutang sebagai usaha tentunya menjadikan bunga sebagai sumber keuntungan. Pembentukan perjanjian yang disepakati oleh pihak debitur yang terjadi di Jalan Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta-Timur sering menimbulkan permasalahan. Dalam survei yang telah dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat perlu ditindak-lanjuti daerah tersebut dengan penyuluhan hukum yang mengangkat tema “Aspek Hukum Bank Plecit Dan Permasalahannya” dengan tujuan kegiatan semacam “bank plecit” tidak terjadi lagi dan adanya korban dapat diberikan kiat-kiat untuk menyelesaikan masalah yang dialaminya. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada hari Sabtu, 18 September 2021 melalui aplikasi zoom dengan khalayak sasaran warga setempat. Warga setempat sangat antusias dan merespon baik kegiatan ini dengan memberikan pertanyaan yang diajukan kepada pemateri.

ISI

Belum ada pengaturan yang spesifik mengatur yang mengenai bank plecit, akan tetapi adanya perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai debitur dapat dilihat dari syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHP. Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi 4 (empat) syarat;

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.

yang dimaksud adalah pada saat terjadinya kesepakatan yang kemudian dituang dalam perjanjian, maka kedua belah pihak telah mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak terikat kepada hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Kemudian para pihak yang dapat mengikatkan dirinya itu harus orang yang cakap secara hukum, artinya orang yang telah dewasa (telah berumur 21 tahun), disamping itu tidak di bawah pengampuan seperti orang sakit ingatan,

orang dalam gangguan jiwa (Pasal 1330 KUHPerdara). Adanya hal yang dipersoalkan atau diperjanjikan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh hukum. Apabila ke 4 (empat) unsur telah terpenuhi, kewajiban bagi nasabah untuk membaca secara teliti ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dengan demikian, nasabah harus teliti dan jeli dalam membaca dan memahami isi ketentuan-ketentuan yang dituangkan di dalam perjanjian, hal ini untuk menghindari supaya nasabah tidak terjebak dalam transaksi bank plecit. Jika telah memenuhi syarat dari suatu hal yang diperjanjikan, maka para pihak diikat dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Apabila ada masyarakat yang sudah meminjam ke bank plecit, hendaknya dilakukan musyawarah kembali supaya tidak memberatkan debitur. Adapun langkah-langkah yang dapat disampaikan sebagai bahan negosiasi bagi kedua belah pihak sebagai berikut:

1. kapan tanggal terakhir membayar hutangnya?
2. berapa total angsuran yang harus dibayarkan setiap jatuh tempo?
3. berapa bunga perbulannya (sesuai waktu) dan bagaimana cara menghitungnya?
4. apabila terjadi keterlambatan pembayaran apa resiko yang harus ditanggungnya?

Langkah-langkah di atas sebaiknya harus direkam melalui rekaman gambar (video), rekaman suara (audio), dan surat perjanjian pihak debitur juga harus menyimpan, dikarenakan apabila bank plecit ini curang atau tidak sesuai sama kesepakatan maka dapat digugat di pengadilan negeri terkait dengan perihal wanprestasi.

PENUTUP

Untuk menjaga tubuh tetap sehat di masa pandemi Covid-19 ini kita dapat melaksanakan penerapan praktik 3T (Tracing, Testing, Treatment). Dengan tujuan agar masyarakat tetap sehat dan ekonomi yang perlahan kembali membaik sehingga masyarakat terhindar dari bank plecit karena bunganya yang sangat tinggi. Sebaiknya masyarakat dapat mengatur keuangan dengan baik, sebagai contoh tidak membeli barang yang tidak dibutuhkan.

Apabila tidak ada langkah lain hingga terjebak ke bank plecit masyarakat dapat mengikuti langkah-langkah yang telah disampaikan di atas, sehingga masyarakat tidak tertipu. Artinya masyarakat telah memahami berbagai permasalahan yang sering terjadi

ketika melakukan transaksi dengan bank plecit sehingga masyarakat dapat mewaspadai bahaya yang dapat terjadi dan kedepannya masyarakat bisa dengan aman dalam melakukan peminjaman.

Dalam pelaksanaannya kegiatan ini menghasilkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masyarakat mendapatkan pemahaman yang baru dalam mengetahui hal-hal yang dapat terjadi dalam transaksi Bank Plecit.
- b. Masyarakat lebih paham lagi bagaimana mengatasi permasalahan yang terjadi ketika menimpa dirinya.
- c. Masyarakat sekitar lebih mengerti mengenai aspek hukum perjanjian. Masyarakat mendapatkan pemahaman mengenai kiat-kiat melakukan transaksi dengan Bank Plecit.
- d. Masyarakat lebih diarahkan untuk tidak meminjam uang kepada Bank Plecit walaupun dalam kondisi terpaksa.

REFERENSI

<https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bank%20plecit>

<https://www.legalakses.com/cakap-hukum-secara-perdata/>

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d53ce2ab2767/adakah-akibat-hukum-dari-perj>

<https://www.rumah.com/panduan-properti/wanprestasi-47060>

LAMPIRAN: FOTO PENULIS



Ida Kurnia



Alexander Sutomo



Cliff Geraldio

**MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
HIBAH INTERNAL UNTAR PERIODE 2 TAHUN 2021**

I. Identitas Pelaksana PKM

1. Program Studi/Fakultas : HUKUM
2. Judul PKM :

ASPEK HUKUM BANK PLECIT DAN PERMASALAHANNYA

3. Ketua Pelaksana PKM : Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
4. Lokasi PKM
 - a. Lokasi Kelurahan : Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10, Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur
 - b. Nama mitra PKM : ... Daerah Blok Duku RT 10 / RW 10, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
 - c. Alamat :

II. Substansi Monitoring dan Evaluasi

1. Kesesuaian Pelaksanaan PKM dengan Rencana Pelaksanaan dalam Proposal PKM yang disetujui LPPM
 - a. Sesuai
 - b. ~~Tidak sesuai rencana, jelaskan:~~

2. Apakah PKM sudah dilaksanakan?
 - a. Sudah
 - b. ~~Belum selesai~~

3. Dalam pelaksanaan PKM, adakah yang tidak sesuai dengan usulan PKM:
- Sesuai
 - ~~Tidak sesuai, jelaskan:~~

4. Uraikan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan PKM dan upaya penyelesaiannya:

5. Pencapaian yang telah diperoleh dalam penyelesaian pengabdian kepada masyarakat (sebutkan persentasenya):

- Persiapan:
- Pelaksanaan PKM:
- Penyusunan Laporan Monev:
- Penyusunan Laporan Akhir PKM:
- Penyusunan Luaran PKM:
- Lainnya

6. Apakah pelaksanaan PKM sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam Proposal yang disetujui? Ya/tidak
Jika tidak sesuai rencana, kendala yang dihadapi?)

- Pencairan dana PKM terlambat;
- Kesulitan dalam memperoleh data yang dibutuhkan untuk PKM;
- Lainnya:

7. Luaran wajib: (**boleh lebih dari satu**)

- Jurnal Ilmiah: ~~draft/sudah submit*~~
Sebutkan Nama Jurnal: Bakti Masyarakat Indonesia
- ~~Makalah Prosiding di Forum Ilmiah: draft/sudah dipublikasikan*~~
~~Sebutkan Nama Forum Ilmiah/Prosiding:.....~~

8. Luaran tambahan: (**boleh lebih dari satu**):

- Publikasi Media Massa Daring/Luring*): draft/sudah submit*)
- ~~Potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI): Paten/Hak Cipta/Desain Industri*): draft/terdaftar*)~~
- ~~Buku Ajar/Text/Book Chapter ber ISBN*): draft/terbit*)~~
- ~~Teknologi Tepat Guna (TTG): draft/sudah disusun*)~~

- e. ~~Model: draft/sudah disusun*)~~
- f. ~~Purwarupa (prototipe): draft/sudah disusun*)~~
- g. ~~Karya Desain/Seni/Kriya/Bangunan dan Arsitektur/Rekayasa Sosial*): draft/sudah disusun*)~~
- h. ~~Produk terstandarisasi: draft/sudah disusun*)~~
- i. ~~Produk tersertifikasi: draft/sudah disusun*)~~
- j. ~~Wirausaha baru mandiri: draft/sudah disusun*)~~

9. Selain berupa publikasi, pilih yang paling sesuai bagi pemanfaatan hasil PKM yang telah Anda lakukan [Berilah tanda “V” dalam kolom yang terdapat dibawah ini]

Bentuk Pemanfaatan	1 (Sangat Tidak Sesuai)	2 (Tidak Sesuai)	3 (Kurang Sesuai)	4 (Sesuai)	5 (Sangat Sesuai)
Bahan ajar:					
Diterapkan di masyarakat:					
Lainnya:					

10. Nilai Komersial : ada/tidak ada *)

Jakarta, 24 Oktober 2021
Ketua Pelaksana PKM,

Pemantau,

Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.

Mengetahui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D.

Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 Biodata Peneliti

I. Biodata Peneliti

1. Ketua Peneliti

I. Identitas Diri

1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Dr. Ida Kurnia, S.H., M.H.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Dosen
4	Jabatan Struktural	-
5	NIDN/NIK/Identitas lainnya	0320106101 / 10287010
6	NIDN	0320106101
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Kudus, 20 Oktober 1961
8	Alamat Rumah	Jl. Gladiul Rt. 005/RW. 008 Kav. Cipayung Blok G-8 Jakarta Timur
9	Nomor Telepon/Faks/HP	021-8445937 / 08129643138
10	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Untar Jl. S. Parman No. 1 Grogol Jakarta Barat
11	Nomor Telepon/Faks	021 8445937
12	Alamat e-mail	Ida_kudus@yahoo.co.id
13	Mata Kuliah yang diampu	1. Hukum Internasional 2. Hukum Laut 3. Hukum Perjanjian Internasional 4. Hukum Humaniter 5. Ilmu Negara 6. Pengantar Hukum Indonesia

II. Riwayat Pendidikan

Program	Sarjana	Magister	Doktoral
Perguruan Tinggi Asal	Universitas Diponegoro	Universitas Tarumanagara	Universitas Gadjah Mada
Konsentrasi Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Lulus	1985	1996	2012

Judul Tugas Akhir (skripsi/tesis/disertasi)	Kedudukan Negara Tak Berpantai Pada Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Konvensi Jamaica 1982 Tentang Hukum Laut	Pengaturan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Non Hayati Melalui Perjanjian Zona Kerjasama Republik Indonesia-Australia Di Celah Timor	Pengaturan Pemanfaatan Surplus Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Kepada Negara Lain
---	---	--	---

III. Pengalaman Penelitian 5 (lima) Tahun Terakhir

Judul Riset	Tahun Riset (dari dan sampai dengan)	Nilai Pendanaan Riset	Sumber Pendanaan Riset	Peran/ Posisi	Mitra Riset
Penerapan Konvensi PBB Tentang Hukum Laut 1982 Ke Dalam Ketentuan Perundang-Undangan Nasional Terkait Dengan	2015	52	DRPM	Ketua	

Pengaturan ZEE Indonesia					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Biodata Mahasiswa

DATA MAHASISWA	
NPM	205190033
NAMA MAHASISWA NO.REKENING	ALEXANDER SUTOMO
TEMPAT TANGGAL LAHIR	KOTA JAMBI , 10/06/2000
JENIS KELAMIN	PRIA
AGAMA	BUDHA
ALAMAT	JLN.MUSA NO.17A KOTA JAKARTA SELATAN 12240
TELEPON	-0822898146
HANDPHONE	082289814604
EMAIL	alexander.205190033@stu.untar.ac.id



DATA SEKOLAH	
ASAL SEKOLAH	SMK UNGGUL SAKTI JAMBI KOTA JAMBI
NO.IJAZAH	M-SMK/13-3/ 0649244
TGL IJAZAH	13/05/2019

DATA ORANG TUA	
NAMA ORANG TUA / WALI	DJOHAN
ALAMAT	JAMBI TALANG BANJAR NO.27 KOTA JAMBI 36145
TELEPON	-

DATA MAHASISWA	
NPM	205180164
NAMA MAHASISWA	CLIFF GERALDIONO
NO.REKENING	
TEMPAT TANGGAL LAHIR	PANGKALPINANG , 10/11/2000
JENIS KELAMIN	PRIA
AGAMA	BUDHA
ALAMAT	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKALPINANG 33141
TELEPON	- 0717436533
HANDPHONE	082279192863
EMAIL	cliff.205180164@stu.untar.ac.id



DATA SEKOLAH	
ASAL SEKOLAH	SMA SANTO YOSEF KOTA PANGKALPINANG
NO.IJAZAH	Ma/06 280000117
TGL IJAZAH	H03/05/2018

DATA ORANG TUA	
NAMA ORANG TUA / WALI	TJANDRA RACHMAN
ALAMAT	JALAN BASUKI RACHMAT KOTA PANGKALPINANG 33141
TELEPON	0717436533